



SKRIPSI

**IMPLIKASI BENTUK SURAT DAKWAAN TERHADAP PUTUSAN
HAKIM (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)**

***IMPLICATIONS OF THE FORM OF THE INDICTMENT AGAINST THE
JUDGE'S DECISION
(Decision number 14/Pid.B/2017/PN.Png)***

RIZKI PUTRI SUPRAPTO

NIM. 150710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**IMPLIKASI BENTUK SURAT DAKWAAN TERHADAP PUTUSAN
HAKIM (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)**

***IMPLICATIONS OF THE FORM OF THE INDICTMENT AGAINST THE
JUDGE'S DECISION
(Decision number 14/Pid.B/2017/PN.Png)***

RIZKI PUTRI SUPRAPTO

NIM. 150710101289

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Di mana-mana aku selalu dengar: yang benar juga akhirnya yang menang, itu benar; benar sekali. Tapi kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar.”

-Pramoedya Ananta Toer*




* Pramoedya Ananta Toer, *Sekali Peristiwa di Banten Selatan*, Lentera Dipantara, Jakarta, 2007

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Suprpto dan ibunda Ismaniah yang telah mencurahkan doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan yang mereka berikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Guru serta dosen yang telah mengajarku dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu-ilmunya dan membimbing selama ini sehingga nantinya ilmu yang di dapatkan dapat berguna;
3. Almamaterku Universitas Jember



PERSYARATAN GELAR

**IMPLIKASI BENTUK SURAT DAKWAAN TERHADAP PUTUSAN
HAKIM (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)**

***IMPLICATIONS OF THE FORM OF THE INDICTMENT AGAINST THE
JUDGE'S DECISION
(Decision number 14/Pid.B/2017/PN.Png)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

oleh

**Rizki Putri Suprpto
NIM. 150710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 Mei 2019

Oleh:

Dosen pembimbing Utama,



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP: 198507302015042001

PENGESAHAN

IMPLIKASI BENTUK SURAT DAKWAAN TERHADAP PUTUSAN
HAKIM (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)

Oleh:

Rizki Putri Suprpto
NIM.150710101289

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun. S.H., M.H.
NIP.196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dina Tsalist Wildana. S.H.I., LL.M.
NIP.198507302015042001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember, Fakultas Hukum,

Dekan:



Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : senin

Tanggal : 15

Bulan : juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,


Sekretaris,


Echwan Iriyanto. S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001



Fiska Maulidian Nugroho. S.H., M.H.
NIP. 760015750

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP.196401031990022001


(.....)

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP.198507302015042001


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Putri Suprpto

Nim : 150710101289

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ilmiah yang saya tulis dengan judul: **Implikasi Bentuk Surat Dakwaan Terhadap Putusan Hakim (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)** merupakan karya saya sendiri, yang belum pernah ditulis oleh instansi manapun dan tanpa jiplakan. Penulis bertanggungjawab dengan sebenar-benarnya atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap yang selalu di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 15 Juli 2019



Rizki Putri Suprpto,
Nim. 150710101289

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin saya ucapkan kepada Allah SWT, terimakasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung maupun yang telah memberikan bantuan, semangat, dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Implikasi Bentuk Surat Dakwaan Terhadap Putusan Hakim (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png)**

Penulisan skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan, bimbingan maupun do'a dari orang-orang yang turut mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku dosen pembimbing anggota yang telah membantu memeberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis atas pembuatan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan membantu proses skripsi kepada penulis.
5. Bapak Fiska Maulidian Nugroho S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji dan membantu proses skripsi kepada penulis.

6. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pelajaran serta ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Orangtua tercinta Ayahanda Suprpto serta Ibunda Ismaniah terimakasih penulis ucapkan atas segala yang diberikan, semangat, motivasi, dukungan, do'a, kasih sayang yang kalian curahkan serta pengorbanan kalian yang telah kalian berikan kepada anakmu ini yang belum bisa memberikan apa-apa dan masih menyusahkan kalian;
8. Adik-adikku Akbar Prayogi Putra Suprpto, Muhammad Maulidino Suprpto, dan Bilqis Ramadhani Suprpto terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini;
9. Kakek dan nenek tersayang terimakasih telah memberikan doa'a serta kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan;
10. Teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember Dina, Lina, Dana, Vica, Harni;
11. Teman-teman khususnya buat Isnina, Ellya, Lala terimakasih penulis ucapkan tanpa kalian aku sepi di kosan;
12. Teman-teman SMA Negeri 2 Tanggul Melvi, Rezky, Ilham, Rifqi, Agung, Diah, Alex, Adhila, Dimas, Danang, Fitrah, yang telah memberikan warna pada masa putih abu-abu;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015;
14. Teman-teman KKN 181 Desa Summersalam, Kabupaten Bondowoso terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan pengalaman hidup yang sangat berarti selama 45 hari suka duka tangis tawa kita lakukan bersama;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga dibalas dengan pahala oleh Allah Swt amin ya robbal alami.

RINGKASAN

Posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis, tidak heran apabila dalam proses pembuatannya terjadi negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan. Perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan yang sulit pada pembuktian, terjadi ketidak tepatan yang dilakukan oleh hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa, sehingga terkadang terdakwa bisa bebas dari sanksi atau lebih berat sanksinya. Berdasarkan uraian dalam ringkasan permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png yang telah penulis identifikasi sehingga menghasilkan rumusan masalah yaitu: (1) apakah bentuk surat dakwaan kombinasi telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terdapat pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png?, serta (2) bagaimana implikasi bentuk surat dakwaan terhadap putusan hakim?

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemberian bentuk dakwaan terhadap pelaku telah sesuai, dampak yang akan terjadi pada putusan hakim jika surat dakwaan yang di berikan oleh jaksa penuntut umum berbeda beda. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua (2) macam pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil yang diperoleh dari pembahasan rumusan masalah pertama bahwa sebaiknya hakim lebih cermat dalam membaca bentuk surat dakwaan, dalam kasus ini menurut penulis bentuk surat dakwaan yang lebih tepat ada surat dakwaan kumulatif, dan hasil dari pembahasan kedua apabila telah mengetahui dampak terhadap putusan hakim dari surat dakwaan yang berbeda-beda seharusnya jaksa penuntut umum lebih seksama dalam memilih bentuk surat dakwaan tersebut agar tidak melemahkan surat dakwaan itu sendiri. Kecermatan dan ketelitian penuntut umum maupun hakim dalam menganalisa kasus merupakan hal yang bersifat prinsip, hal ini menjadi penting karena keberhasilan dan kegagalan menangani sebuah perkara akan mempengaruhi nama baik institusi. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan bagi jaksa penuntut umum sangatlah diperlukan guna mencapai apa yang penulis kemukakan. Hakim juga dituntut pula untuk menunjukkan sisi profesionalitasnya dalam memeriksa serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya agar hakim terhindar dari kesalahan dan kekhilafan dalam memutus sebuah perkara, karena jika hal tersebut terjadi maka akan mengakibatkan dampak yang sangat luas. Peningkatan kualitas pembinaan dan pelatihan merupakan hal yang sangat penting untuk mencetak hakim yang profesional.

adapun saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini yang pertama, ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa kasus adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang jaksa, oleh sebab itu peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi para jaksa mutlak diperlukan demi meningkatkan kemampuan jaksa. kedua yaitu setiap surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa

penuntut akan berdampak pada putusan hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa, jadi seharusnya hakim juga bekerja keras dalam proses pembuktian yang tentunya tetap dibatasi oleh surat dakwaan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	10
2.1.3 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pasal 339 KUHP	10
2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pasal 338 KUHP	11
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	12

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	12
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	12
2.2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman ..	14
2.3 Perbuatan Berlanjut	14
2.3.1 Pengertian Perbuatan Berlanjut	14
2.3.2 Sanksi Dari Perbuatan Berlanjut	15
2.4 Surat Dakwaan.....	16
2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan	16
2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.5 Pembuktian	19
2.5.1 Pengertian Pembuktian.....	19
2.5.2 Teori-Teori Pembuktian	19
2.6 Putusan Hakim.....	20
2.6.1 Pengertian Putusan Hakim	20
2.6.2 Bentuk-Bentuk dan Sifat Putusan Hakim	21
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Kombinasi Dengan Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png	24
3.2 Implikasi Bentuk Surat Dakwaan Terhadap Pembuktian Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png.....	32
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana, pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum, melalui “kekuasaan kehakiman” di bidang hukum pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana ;diberbagai negara mempunyai tujuan tertentu, yakni pencegahan kejahatan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Peradilan pidana itu juga ditunjang oleh penyelenggaraan peradilan yang didukung oleh beberapa lembaga atau instansi, yakni polisi, jaksa, hakim, pengacara, walaupun tugasnya berbeda beda tetapi mempunyai tujuan masing masing. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana¹, sehingga tugas tugas untuk menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara bisa berjalan seimbang.

Tujuan dari kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam penegakan hukum, adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan di masyarakat. Hukum acara pidana Indonesia, mengatur bagaimana negara, melalui organ organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana, karenanya proses penggunaan hak tersebut mesti mengatur, tentang penyelidikan dan penyidikan, sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapatkan hukumannya, tetapi juga harus di upayakan semaksimal mungkin, bahwa pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini, merupakan dua sisi mata uang dan sama nilainya², sehingga proses hukum yang adil ini merupakan lawan dari proses hukum yang sewenang wenang, seperti aparat penegak hukum yang hanya mengandalkan kuasanya.

¹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 141-142

² *Ibid*, hlm 142-143

Kejaksanaan dalam melimpahkan perkara di pengadilan harus membuat surat dakwaan, merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut rumusan surat dakwaan³, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun tidak tercantum dalam surat dakwaan maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman.

Posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis, tidak heran apabila dalam proses pembuatannya terjadi negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan. Menurut Paul Sinlaelae tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas - batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan⁴. Merujuk pada pendapat Paul Sinlaelae pembuktian oleh hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png tidak meluas ataupun lebih sempit dari apa yang telah dilakukan terdakwa.

Perkara-perkara tertentu yang memiliki tingkat kerumitan yang sulit pada pembuktian, terjadi ketidak tepatan yang dilakukan oleh hakim dalam pembuktian kesalahan terdakwa sehingga terkadang terdakwa bisa bebas dari sanksi atau lebih berat sanksinya, misalnya Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png, dalam fakta persidangan terdapat hal yang menyebutkan bahwa terdakwa selain membunuh juga mengambil kendaraan bermotor milik korban, namun hakim hanya memutus dengan pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP.

Berkaitan dengan hal yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah, penulis akan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo dengan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP, sehingga oleh Majelis Hakim terdakwa dijatuhi sanksi pidana selama 9 (Sembilan) tahun penjara. Kasus ini berawal ketika terdakwa S

³ Paul Sinlaelae, *Memahami Surat Dakwaan*, Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, NTT, 2015, hlm 1

⁴ *Ibid*, hlm 2

melakukan ritual bakar dupa bersama korban, pada saat itu terdakwa telah membawa pupuk furadan yang telah dimasukkan kedalam pia-pia atau heci lalu korban memakan kue heci dan merasa kesakitan, terdakwa S merasa takut apabila tertangkap tangan oleh warga dan melarikan diri.

Dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png, Penuntut Umum mendakwakan pasal terhadap terdakwa S dengan dakwaan kombinasi, yaitu kesatu primair Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 339 KUHP, lebih subsidair Pasal 338 KUHP, kedua primair Pasal 365 ayat (3) KUHP, subsidair Pasal 362 KUHP, namun melihat fakta bahwa terdakwa S melarikan diri membawa motor milik korban⁵, yang mengakibatkan munculnya teori kausalitas peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat⁶, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim sebagai pemenuhan unsur pasal tindak pidana pembunuhan berencana disertai pencurian. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa haruslah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dari uraian fakta dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png terdapat beberapa permasalahan, pertama terdakwa dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Pn terbukti tidak hanya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana namun dalam fakta persidangan saksi bernama G S menyatakan bahwa terdakwa membawa HP dan sepeda motor milik korban untuk melarikan diri, dari keterangan saksi dalam fakta persidangan terdapat unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, menurut penulis dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan lebih sesuai bila penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk kumulatif karena perbuatan terdakwa tergolong dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*). Kedua pelaku telah melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga menentukan dakwaan jaksa, dari dakwaan akan berpengaruh pada proses pembuktian dan juga putusan hakim.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png, hlm 3-5

⁶ Andi Hamzah, 2014, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 174

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“IMPLIKASI BENTUK SURAT DAKWAAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM (Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png).”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah mekanisme pembuktian dalam dakwaan kombinasi pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png telah sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993?
2. Bagaimana implikasi bentuk surat dakwaan pada dakwaan kombinasi penuntut umum pada amar putusan hakim dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pembuktian dalam surat dakwaan bentuk kombinasi pada Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png?
2. Untuk menganalisis hasil dari putusan hakim apabila bentuk dari surat dakwaan berbentuk kombinasi?

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengenai aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta mengenai apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.⁷ Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan kemampuann untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hal 47

penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut karena dilakukannya penelitian hukum adalah untuk memecahkan isu hukum yang ada.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban dari berbagai macam isu hukum. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain:⁹

- a. Pendekatan Undang-undang;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan
- e. Pendekatan Konseptual

Melihat berbagai macam pendekatan di atas penulis pada skripsi ini hanya menggunakan beberapa pendekatan saja yang di antara nya:

a. Pendekatan Undang-undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara melihat undang-undang serta regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang ada dan sedang ditangani. Untuk melihat adanya suatu konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain maupun dengan regulasi yang mengaturnya dalam pemecahan isu yang sedang dihadapi.¹⁰ Dalam hal ini penulis melihat dari pasal 339 KUHP yang menyebutkan bahwa: pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

b. Pendekatan Konseptual

⁸ *Ibid*, hlm 47.

⁹ *Ibid*, hlm 133

¹⁰ *Ibid*, hlm 136

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Memahami pandangan dan doktrin ini adalah dasar bagi para peneliti dalam membangun argumen hukum dalam memecahkan masalah yang ada¹¹. Dalam melakukan pendekatan konseptual ini penulis menggunakan gagasan-gagasan serta doktrin-doktrin tentang teori kausalitas maupun tentang teori pemidanaan, dan juga menggunakan konsep *concurus*.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah memiliki sumber sebagai bahan referensi untuk mendukung argumen para peneliti. Berbeda dengan sumber referensi yang ada dalam penelitian di bidang ilmu lain, penelitian hukum normatif tidak mengenali data.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas paling tinggi dalam hal ini bahan hukum primer berasal dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, maupun putusan pengadilan. Dalam skripsi ini penulis mempunyai beberapa sumber hukum primer antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
- d. Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku teks yang mempunyai isi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana hukum yang telah memiliki kualifikasi yang cukup

¹¹ *Ibid*, hlm 178

tinggi. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder penulis merujuk pada buku, jurnal hukum, artikel, maupun sumber yang berasal dari internet.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah prosedur untuk mendapatkan jawaban tentang masalah yang sedang dibahas oleh seorang penulis dalam sebuah penelitian sehingga mendapatkan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Tahapan yang harus dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang sedang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi fakta hukum dan analisis hal-hal yang tidak penting untuk menentukan masalah hukum yang harus diselesaikan;
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan materi yang relevan dan bahan non hukum;
- c. Analisis masalah hukum yang disampaikan sesuai dengan materi yang diperoleh;
- d. Ambil kesimpulan dalam bentuk argumen yang akan menjawab masalah hukum;
- e. Berikan instruksi sesuai dengan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah awal penulis dalam penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan fakta-fakta hukum dan mengidentifikasi apakah terdapat isu hukum terkait putusan hakim nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png. Langkah berikutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait penegakan hukum atas putusan hakim nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum. Langkah berikutnya penulis menganalisis apakah putusan hakim nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png tersebut relevan dengan materi yang telah penulis peroleh. Sehingga di dapatkan kesimpulan apakah argumen pada isu hukum tersebut dapat terpecahkan. Sehingga di dapatkan kesimpulan akhir yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

¹² *Ibid*, hal 195

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk konkret dari tindak pidana. Sebelum membahas mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana yang mengenai istilah dan pengertian tindak pidana.

Istilah tindak pidana, memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang mengatakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan kriminal atau delik.¹³

Setelah mengetahui mengenai istilah dan pengertian tindak pidana, penulis selanjutnya akan masuk ke ranah yang lebih spesifik yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pada dasarnya KUHP tidak menjelaskan terkait definisi dari tindak pidana pembunuhan berencana, namun dapat ditinjau pada Pasal 340 yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana”.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 maupun pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Menurut para ahli pengertian dari “dengan rencana terlebih dahulu” yaitu :

1. M.V.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran tenang dan berpikir

¹³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 69

dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

2. S.H. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.¹⁴

2.1.2 Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam tindak pidana pembunuhan berencana memiliki dua unsur yang meliputi unsur obyektif dan unsur subyektif, unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan berencana itu sendiri ada dua kategori yaitu unsur obyektif dari perbuatan yang dimaksud seperti menghilangkan nyawa, dan unsur obyektif dari obyeknya yaitu nyawaa orang lain itu sendiri, sedangkan dari unsur subyektif nya yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.

2.1.3 Tindak Pidana Pembunuhan Pada Pasal 339 KUHP

Tindak pidana pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 339 KUHP ini merupakan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain, yang berbunyi “ pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.

Pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, pertama pembunuhan biasa yang terdapat pada Pasal 338 KUHP dan kedua merupakan tindak pidana lain, tindak pidana lain itu harus terjadi tidak boleh baru percobaannya¹⁵. Apabila pembunuhannya telah terjadi namun tindak pidana lain belum terjadi maka kejahatan dalam Pasal 339 KUHP tidak terjadi.

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 31

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 71

Kejahatan terjadi 2 (dua) sekaligus, tetapi disini tidak ada perbarengan perbuatan, karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan masing masing berdiri sendiri, terpisah atau tidak ada hubungan, sedangkan dalam Pasal 339 KUHP antara pembunuhan dengan tindak pidana lain itu ada hubungan yang erat.

2.1.4 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pasal 338 KUHP

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, tindak pidana ini diatur pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Rumusan Pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil¹⁶. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun misalnya memasukkan racun pada minuman, walaupun dirumuskan secara aktif tetapi dalam keadaan tertentu dimana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa dan apabila ada maksud membunuh.

2.2 Tindak Pidana Pencurian

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Dalam kamus hukum pencurian ialah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum¹⁷. Tindak pidana pencurian juga diatur dalam KUHP yang berada pada buku kedua tentang kejahatan dimulai pada pasal 362 sampai dengan pasal 367, sedangkan dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png pasal yang relevan yaitu pasal 362 yang berbunyi “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

¹⁶ *Ibid*, hlm 57

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Gama Press, Yogyakarta, 2009, hlm 499

2.2.2 Unsur Tindak Pidana Pencurian

Sama seperti unsur tindak pidana pembunuhan berencana pada tindak pidana pencurian juga memiliki dua unsur yaitu:¹⁸

a) Unsur Obyektif

1. Mengambil pada pengertian sempit bermakna sebagai “setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain”, arti luas tidak hanya terbatas pada pengertian sempit namun ditambah juga dengan perbuatan- perbuatan untuk mengalihkan dan memindahkan suatu barang dengan berbagai cara, sekalipun demikian pengertian diatas belum bisa dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepaskannya kembali karena ketahuan pemiliknya.
2. Suatu barang/benda meliputi benda bergerak dan berwujud serta benda tidak bergerak dan tak berwujud, dalam pengertiannya barang/benda tersebut haruslah bernilai meskipun tidak bernilai secara ekonomis, barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang mempunyai pemilik, apabila barang yang dicuri tidak memiliki pemilik (*res nullius*) demikian juga apabila barang/benda telah dibuang oleh pemiliknya (*derelicate*) maka tidak bisa dijadikan obyek pencurian.

Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain juga harus ada pemiliknya, dengan demikian dalam tindak pidana pencurian tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada meskipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki orang lain dan sebagian dimiliki oleh pelaku sendiri.

b) Unsur Subyektif

1. Dengan maksud dalam pasal 362 KUHP menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian, dan pembuktiannya dengan melihat bahwa pelaku memang mempunyai maksud untuk

¹⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Muhammadiyah Malang University, Malang, 2015, hlm 15-21

menguasai barang itu untuk dirinya sendiri dengan melawan hukum; pada saat mengambil barang pelaku harus mengetahui jika barang tersebut milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebagian; bahwa pelaku mengetahui ia melakukan suatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain.

2. Memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri kalimat ini merupakan terjemahan dari kata *zich toeegenen*, beberapa sarjana mengartikan dengan “memiliki” namun penulis lebih memilih kata “menguasai” karena pelaku yang telah mengambil barang tersebut tidak bisa langsung mempunyai hak memiliki, karena hak memiliki tidak bisa berpindah secara melawan hukum, bahwa pelaku hanya menguasai barang yang ia dapatkan, karena pelaku belum tentu untuk dimiliki dirinya sendiri, melainkan bisa dijual, digadaikan, dipinjamkan, dan lain-lain.
3. Secara melawan hukum sendiri banyak sarjana yang mengartikannya, namun tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil, secara umum para sarjana menyetujui bahwa melawan hukum memiliki esensi bertentangan dengan hukum baik hukum arti obyektif maupun hukum arti subyektif, dan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

2.2.3 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya”.

Pencurian yang telah dirumuskan dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan, oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau

ancaman kekerasan¹⁹. Ancaman pidana pencurian yang diperberat ini dibedakan menjadi 4 (empat) bentuk, yang masing – masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan, empat bentuk itu adalah pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana maksimum 9 tahun, pencurian dengan kekerasan yang diancam pidana penjara maksimum 12 tahun, pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun.

2.3 Perbuatan Berlanjut

2.3.1 Pengertian dari Perbuatan Berlanjut

Sebelum membicarakan apa yang disebut *concurcus* atau *samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak pidana. PAF Lamintang menyatakan bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu *Samenloop van strafbare feiten*, apabila didalam jangka waktu yang tertentu seseorang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dan didalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku – perilaku yang telah ia lakukan²⁰, sebagaimana kita ketahui ketentuan Pasal

64 ayat (1) KUHP juga mengatur tentang “perbuatan berlanjut” yang tercantum dalam buku kesatu bab VI tentang perbarengan. Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concurcus* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concurcus idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concurcus realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

¹⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, BayuMedia, Malang, 2011, hlm 30

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 672.

2.3.2 Sanksi dari Perbuatan Berlanjut

Hal yang klasik pertentangan pendapat tentang perbuatan berlanjut. Dimana terdapat dua pandangan besar atas perbuatan berlanjut ini yang pertama memandang sebagai soal penjatuhan pidana semata antara lain Hazewinke-Suringa, dan kedua yang memandang sebagai bentuk khusus tindak pidana antara lain Pompe, Mezger, Mulyatno. Dimana masing-masing pihak tersebut memiliki dalil pembenarnya. Dalam perbuatan berlanjut memiliki sanksi yang diatur dalam Pasal 64 ayat (3) yang berbunyi “akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp 25,- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, 406.

2.4 Surat Dakwaan

2.4.1 Pengertian dan Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterima oleh jaksa penuntut umum dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Syarat sahnya surat dakwaan sendiri meliputi syarat formil seperti yang ada pada pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHAP, sedangkan syarat materiilnya meliputi mengurai secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai apa yang ada pada pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP²¹. Dalam hal ini terdapat urgensi dari surat dakwaan untuk setiap pihak (hakim, jaksa, terdakwa) yaitu urgensi untuk hakim adalah untuk menentukan batas-batas pembuktian dalam memberikan putusan kepada terdakwa, untuk jaksa yaitu sebagai sarana untuk memberikan dakwaan atau tuntutan kepada seorang pelaku tindak pidana atas apa yang telah dilakukannya, sedangkan bagi terdakwa yaitu agar bisa melihat apakah sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.

²¹ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia publishing, Malang, 2008, hlm 29-30

2.4.2 Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan

Pada dasarnya bentuk surat dakwaan ada lima macam yaitu :²²

1. Surat dakwaan bentuk tunggal surat dakwaan biasanya disusun secara tunggal jika seseorang atau lebih terdakwa melakukan hanya satu perbuatan pidana saja, seorang terdakwa yang melakukan perbuatan berlanjut atau beberapa orang terdakwa secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana, dapat juga diadili dengan dakwaan tunggal, substansinya adalah jika para terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana saja dan tidak terdapat kemungkinan- kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasi atau mengkombinasi tindak pidana dalam surat dakwaan.
2. Surat dakwaan bentuk alternatif dipergunakan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, akan tetapi Penuntut Umum belum yakin benar tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan pada terdakwa. Tentang pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut dan untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dimaksudkan juga untuk memberikan pilihan kepada hakim dalam menerapkan hukum yang lebih tepat, ciri dari surat dakwaan alternatif adalah dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Cara pembuktian suatu tindak pidana yang didakwakan dengan dakwaan alternatif adalah semua dakwaan harus diperiksa terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan ini, Penuntut Umum dan hakim kemudian memilih satu dakwaan yang paling tepat dan terbukti.
3. Surat dakwaan bentuk subsidair Penuntut Umum akan menggunakan bentuk dakwaan subsidair, apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. dalam

²² Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, NTT, 2015, hlm 21

dakwaan yang berbentuk subsidair, terdakwa hanya didakwakan satu tindak pidana saja, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan dibawahnya. Konsekuensi pembuktian dari digunakannya dakwaan berbentuk subsidair adalah jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam praktek hukum, biasanya pertama-tama yang dibuktikan adalah dakwaan utama. Kalau dakwaan primair terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan, dan sebaliknya.

4. Surat dakwaan bentuk kumulatif dakwaan kumulatif dipergunakan oleh Penuntut Umum jika seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan tindak pidana yang harus dianggap berdiri sendiri ataupun tidak punya kaitan yang satu dengan yang lain (*Concurcus Realis*). Dalam hal pembuktian berkaitan dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, setiap dakwaan harus dibuktikan secara tersendiri, namun hukumannya hanya satu saja, yakni ancaman hukuman terberat ditambah dengan sepertiganya sebagaimana maksud Pasal 63 KUHP - Pasal 71 KUHP.
5. Surat dakwaan bentuk campuran bentuk dakwaan kombinasi ini merupakan perkembangan terbaru dalam praktek hukum. Penuntut Umum mempergunakan dakwaan berbentuk kombinasi untuk merespon pesat dan variatifnya peristiwa pidana baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan. Surat dakwaan kombinasi biasanya dipakai oleh Penuntut Umum untuk menjerat seseorang atau lebih terdakwa yang melakukan satu perbuatan pidana tetapi perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar beberapa peraturan (*Concurcus Idealis*).

Namun mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam Undang-undang, hanya dikenal dan diikuti dalam praktik hukum, menyusun surat dakwaan juga berhubungan dengan seni jadi setiap jaksa tidak sama dalam memberikan bentuk surat dakwaannya, tidak ada patokan khusus yang ada hanya

ada patokan umum yang harus dipatuhi²³, sehingga dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png penuntut umum memberikan bentuk surat dakwaan yang kurang tepat.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat – alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum yang berlaku²⁴, dalam artinya terdapat dua pengertian secara luas dan secara sempit, sedangkan secara luas sendiri terdapat dua bagian yaitu pertama, sebuah kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi, dan fakta-fakta tersebut dirangkai dengan akal sehingga menghasilkan gambaran tentang peristiwa sesungguhnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan dugaannya, bagian kedua yaitu juga kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut Undang-undang menganalisis dan membahas tentang fakta- fakta yang didapat dengan cara-cara tertentu, hal itu dilakukan untuk mencari kesimpulan berdasar alat-alat bukti, benar atau tidak menurut akal telah terjadi kasus tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam arti sempit pembuktian merupakan arti luas pada bagian kedua yang dapat dilihat oleh ketiga pihak masing-masing yaitu majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa yang boleh didampingi oleh penasihat hukumnya²⁵. Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan arti dari pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, pun sebaliknya.

²³ *Ibid*, hlm 40

²⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 3

²⁵ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 201-202

2.5.2 Teori – Teori Pembuktian

Sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu²⁶:

- a. Berdasarkan semata-mata keyakinan hakim teori ini lebih membebaskan hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman berdasar keyakinannya saja, pada teori ini hakim menentukan dan mengabaikan apa-apa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut, namun sifat dari teori ini merugikan dari sisi terdakwa dan penasihat hukumnya karena tidak ada patokan pasti akan keyakinan hakim.
- b. Berdasarkan alat bukti menurut Undang-undang yang positif teori ini menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan putusan hakim harus ada dua alat bukti yang kuat dan telah disebut dalam Undang-undang, jadi hakim tidak perlu ada keyakinan atas kesalahan terdakwa apabila telah ada bukti-bukti yang kuat, berbeda dari teori pertama teori ini tidak menghiraukan keyakinan hakim sebagai salah satu penjatuhan pidana.
- c. Berdasarkan keyakinan hakim yang muncul dari alat-alat bukti dalam Undang- undang secara negatif teori ini menggabungkan antara teori keyakinan hakim dan teori menurut Undang-undang, yang mana menjadi teori yang tidak bisa terpisahkan karena apabila keyakinan hakim tidak didasari dengan minimal dua bukti yang sah maka keyakinan tersebut dianggap tidak pernah ada, dan juga sebaliknya meskipun ada minimal dua alat bukti namun tidak membuat hakim memiliki keyakinan maka juga tidak pernah ada.
- d. Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dalam teori ini hakim tetap menggunakan keyakinannya untuk membuat satu keputusan namun keyakinannya masih dibatasi dengan hal-hal yang rasional atau masih bisa diterima oleh akal pikiran manusia, bukan semata-mata hakim yakin tanpa mempunyai landasan yang masuk akal.

²⁶ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm 4

2.6 Putusan Hakim

2.6.1 Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi, hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan. KUHAP juga menerangkan tentang putusan yang berbunyi “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini”²⁷.

Dalam konteks hukum Indonesia dan juga dalam tulisan ini putusan lebih dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan meskipun demikian terdapat perbedaan pengertian putusan antara hukum pidana dan hukum perdata, putusan hakim itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan dipersidangan dan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak, bukan hanya diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang²⁸.

2.6.2 Bentuk – Bentuk dan Sifat Putusan Hakim

Bentuk perkara bisa membuat perbedaan dalam putusannya, bentuk-bentuk dari putusan hakim ada enam macam yaitu :²⁹

- a. Putusan Pemidanaan (*verordeling*) memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya
- b. Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*) yakni Majelis Hakim berpendapat

²⁷ Ketentuan pasal 1 butir 11 KUHAP

²⁸ Jonaedi efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, hlm 80-81


²⁹ *Ibid*, hlm 81-83

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

- c. putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) memiliki arti bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti dipersidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.
- d. putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum apabila Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP.
- e. putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili bentuk putusan yang seperti ini berarti pada awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya adalah: pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relative yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum, jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut sesuai pasal 84 KUHAP.
- f. putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Terdakwa sudah gugur; misalnya ada unsur *ne bis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap) sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan menjadi 3 macam yaitu:³⁰

- a. Putusan *Declaratoir* merupakan putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
- b. Putusan *Constitutive* merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.



³⁰ *Ibid*, hlm 83-84

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada BAB III diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat – alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan, sesuai hukum yang berlaku, dalam artinya terdapat dua pengertian secara luas dan secara sempit, sedangkan secara luas sendiri terdapat dua bagian yaitu pertama. Pertama kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi, dan fakta-fakta tersebut dirangkai dengan akal sehingga menghasilkan gambaran tentang peristiwa sesungguhnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan dugaannya. Bagian kedua yaitu juga kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut Undang-undang menganalisis dan membahas tentang fakta- fakta yang didapat dengan cara-cara tertentu, hal itu dilakukan untuk mencari kesimpulan berdasar alat-alat bukti, benar atau tidak menurut akal telah terjadi kasus tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam arti sempit pembuktian merupakan arti luas pada bagian kedua yang dapat dilihat oleh ketiga pihak masing-masing yaitu majelis hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa yang boleh didampingi oleh penasehat hukumnya. Dalam Putusan nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png hakim kurang tepat dalam proses pembuktian pada surat dakwaan yang berbentuk kombinasi, seharusnya hakim dalam membuktikan dakwaan ini harus dibuktikan keduanya namun dakwaan kesatu dan kedua dibuktikan nya secara runtut dari pasal kesatu primair dan seterusnya, lalu pasal kedua primair dan seterusnya sampai pasal yang terbukti, karena dalam Putusan nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png ini jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan kombinasi antara kumulatif dengan subsidair dan subsidair.

2. Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, dalam proses penegakan hukum terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Tujuan utama dari pembuatan surat dakwaan adalah untuk menentukan batas-batas dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga hakim dalam pemberian putusan mempunyai pedoman atas apa yang telah dilakukan terdakwa. Putusan hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa tergantung pada surat dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, lemah tidaknya suatu surat dakwaan adalah cerminan dari ketelitian dari seorang penuntut umum.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada BAB III dan BAB IV poin 4.1, maka menghasilkan saran sebagai berikut :

1. Ketelitian dan kecermatan dalam menganalisa kasus adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum, hal ini menjadi penting karena kesuksesan dan kegagalan menangani sebuah perkara akan mempertaruhkan nama baik institusi. Institusi kejaksaan tentunya tidak ingin nama institusinya tercoreng oleh oknum jaksa yang kurang profesional menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum, oleh sebab itu peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi para jaksa mutlak diperlukan demi meningkatkan kemampuan para jaksa.
2. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum akan berdampak bagi putusan hakim dalam pemberian sanksi terhadap terdakwa, sehingga dibutuhkan ketelitian dalam menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan terkadang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jadi tidak hanya penuntut umum yang bertugas tetapi hakim harus bekerja keras dalam proses pembuktian dari pasal-pasal yang telah disusun oleh penuntut umum dalam surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adami Chazawi. (2008). *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Adami Chazawi. (2011). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2014). *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Citra.
- Andi hamzah. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Citra
- Bambang Waluyo. (1996). *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lili Rosita. (1996). *Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bangil: AM Print.
- Jonaedi Efendi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media Group.
- Leden Marpaung. (2005). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. (2013). *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti: Bandung
- Paul SinlaEloE. (2015). *Memahami Surat Dakwaan*. NTT: Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaiful Bakhri, (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tongat. (2015). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: Muhammadiyah Malang University

b. Kamus

M. Marwan dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Gama Press: Yogyakarta.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

d. Jurnal

Rena Yulia. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*. 28(1) hal 33-45

J. Pajar Widodo. (2012). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Jurnal Dinamika Hukum*. 12(1)



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUSISWO BIN SAMAK;
Tempat lahir :Pacitan;
Umur/ tanggal lahir : 43 Tahun/ 27April 1973;
Jenis kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Dsn.Gebang Kelurahan Beduri Kec/Kab.Ponorogo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan :Swasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan 2 Januari 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Pebruari sampai dengan tanggal 12 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, MULHARJONO, SH. Mhum. Dari lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Ponorogo/ LKBH Unmer Ponorogo yang terdaftar dalam LKBH Unmer Ponorogo sebagai Penasehat Hukum bagi terdakwa SUSISWO BIN SAMAK sebagaimana Penetapan No.14/Pid.B/2017/PN.Png. tanggal 25 Januari 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pen.Pid/B/2017/PN.Png. tanggal 13 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor : 14/Pen.Pid/B/2017/PN.Png. tanggal 13 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar pula replik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan duplik dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : **PDM - 01/PONOR**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



/01/ 2017, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 1 Pebruari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSISWO BIN SAMAK pada hari Senin tanggal 24Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat Encek Warung Milik Sdr.Paikun masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan sempat menampar dan menjambak rambut terdakwa, lalu korban LUDI memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.BOCOR kemudian korban LUDI masih marah-marah kepada terdakwa karena uang tersebut masih kurang lalu terdakwa memberikan lagi pinjaman kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan keadaan habis minum-minuman keras dan marah-marah selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa atau Yusuwa dan saat itu juga korban LUDI memberikan dupa yang akan digunakan untuk ritual kepada terdakwa kemudian terdakwa dan korban berdada di dapur rumah milik terdakwa untuk membuat bekal minuman jahe hangat yang dimasukkan kedalam botol

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Orange dan juga bubuk kopi dan gula yang dimasukkan dalam plastic namun belum diseduh dengan air panas;

- Selanjutnya terdakwa mengambil pupuk Furadan untuk meracun korban yang ditaruh didalam laci bentor miliknya lalu pupuk Furadan tersebut disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa kemudian korban LUDI dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC dengan posisi korban LUDI membonceng terdakwa untuk menuju perbatasan Sawoo-Trenggalek lalu tidak jauh dari rumah terdakwa korban menghentikan kendaraan dan mengambil botol berisi minuman arak jowo dari dalam jok sepeda motornya lalu korban LUDI meminumnya sampai habis dan korban membuang botolnya;
- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa bertanya isi bungkusan plastic yang tergantung disepeda motor korban LUDI lalu korban LUDI menawarkan agar dibawa terdakwa lalu korban menjawab bahwa isinya pia-pia atau heci sambil tangan korban menampar kepala terdakwa hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa membawa bungkusan pia atau heci tersebut;
- Bahwa sesampainya diwilayah Dengok Madusari Ponorogo terdakwa yang sudah emosi lalu memasukan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasuki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa membakar dupa yang dibawa korban sambil menampar kepala terdakwa kemudian terdakwa membakar 2 (dua) buah dupa di bawah tugu Reog setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk korban LUDI namun terdakwa tidak mendapati korban dan hanya sepeda motor korban yang tertinggal kemudian terdakwa mencari korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menemukan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dipinggir jalan tidak jauh dari tempat duduk korban sebelumnya dan korban terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa mulai khawatir jikalau ada pengendara yang lewat dan mengetahui, kemudian terdakwa menghampiri korban LUDI dan memapahnya menuju sepeda motor dan menaikan korban ke sepeda motor lalu terdakwa membonceng korban menuju tempat yang lebih sepi dalam perjalanan korban LUDI sempat terjatuh dari sepeda motor namun bisa dinaikan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor disebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan saat itu situasi sepi kemudian terdakwa memapah korban LUDI dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa duduk disamping korban selanjutnya terdakwa berjalan menjauh meninggalkan korban dan berusaha mencari tumpangan dipinggir jalan dengan cara menyalakan korek api namun terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian terdakwa kembali melihat kondisi korban dengan menggunakan senter korek memastikan korban LUDI sudah meninggal apa belum, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri ;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LUDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan
 - Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - Pada tepi mulut diketemukan lalat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340KUHP. -----

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUSISWO BIN SAMAK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat Encek Warung Milik Sdr.Paikun masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan sempat menampar dan menjambak rambut terdakwa, lalu korban LUDI memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.BOCOR kemudian korban LUDI masih marah-marah kepada terdakwa karena uang tersebut masih kurang lalu terdakwa memberikan lagi pinjaman kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan keadaan habis minum-minuman keras dan marah-marah selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa atau Yusuwa dan saat itu juga korban LUDI memberikan dupa yang akan digunakan untuk ritual kepada terdakwa kemudian terdakwa dan korban berdada di dapur rumah milik terdakwa untuk membuat bekal minuman jahe hangat yang dimasukkan kedalam botol warna Orange dan juga bubuk kopi dan gula yang dimasukkan dalam plastic namun belum diseduh dengan air panas;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil pupuk Furadan untuk meracun korban yang ditaruh didalam laci bentor miliknya lalu pupuk Furadan tersebut disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa kemudian korban LUDI dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC dengan posisi korban LUDI membonceng terdakwa untuk menuju perbatasan Sawoo-Trenggalek lalu tidak jauh dari rumah terdakwa korban menghentikan kendaraan dan mengambil botol berisi minuman arak jowo dari dalam jok sepeda motornya lalu korban LUDI meminumnya sampai habis dan korban membuang botolnya;

- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa bertanya isi bungkus plastik yang tergantung disepeda motor korban LUDI lalu korban LUDI menawarkan agar dibawa terdakwa lalu korban menjawab bahwa isinya pia-pia atau heci sambil tangan korban menampar kepala terdakwa hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa membawa bungkus pia atau heci tersebut;
- Bahwa sesampainya diwilayah Dengok Madusari Ponorogo terdakwa yang sudah emosi lalu memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasuki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa membakar dupa yang dibawa korban sambil menampar kepala terdakwa kemudian terdakwa membakar 2 (dua) buah dupa di bawah tugu Reog setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk korban LUDI namun terdakwa tidak mendapati korban dan hanya sepeda motor korban yang tertinggal kemudian terdakwa mencari korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menemukan korban dipinggir jalan tidak jauh dari tempat duduk korban sebelumnya dan korban terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa mulai

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir jikalau ada pengendara yang lewat dan mengetahui, kemudian terdakwa menghampiri korban LUDI dan memapahnya menuju sepeda motor dan menaikan korban ke sepeda motor lalu terdakwa membonceng korban menuju tempat yang lebih sepi dalam perjalanan korban LUDI sempat terjatuh dari sepeda motor namun bisa dinaikan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor disebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan saat itu situasi sepi kemudian terdakwa memapah korban LUDI dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa duduk disamping korban selanjutnya terdakwa berjalan menjauh meninggalkan korban dan berusaha mencari tumpangan dipinggir jalan dengan cara menyalakan korek api namun terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian terdakwa kembali melihat kondisi korban dengan menggunakan senter korek memastikan korban LUDI sudah meninggal apa belum, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LUDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan
 - Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - Pada tepi mulut diketemukan alat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339KUHP. -----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSISWO BIN SAMAK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2016 bertempat Encek Warung Milik Sdr.Paikun masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan sempat menampar dan menjambak rambut terdakwa, lalu korban LUDI memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.BOCOR kemudian korban LUDI masih marah-marah kepada terdakwa karena uang tersebut masih kurang lalu terdakwa memberikan lagi pinjaman kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan keadaan habis minum-minuman keras dan marah-marah selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa atau Yusuwa dan saat itu juga korban LUDI memberikan dupa yang akan digunakan untuk ritual kepada terdakwa kemudian terdakwa dan korban berdada di dapur rumah milik terdakwa untuk membuat bekal minuman jahe hangat yang dimasukkan kedalam botol warna Orange dan juga bubuk kopi dan gula yang dimasukkan dalam plastic namun belum diseduh dengan air panas;
- Selanjutnya terdakwa mengambil pupuk Furadan untuk meracun korban yang ditaruh didalam laci bentor miliknya lalu pupuk Furadan tersebut disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa kemudian korban LUDI dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC dengan posisi korban LUDI membonceng terdakwa untuk menuju perbatasan Sawoo-Trenggalek lalu tidak jauh dari rumah terdakwa korban menghentikan kendaraan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil botol berisi minuman arak jowo dari dalam jok sepeda motornya lalu korban LUDI meminumnya sampai habis dan korban membuang botolnya;

- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa bertanya isi bungkus plastic yang tergantung disepeda motor korban LUDI lalu korban LUDI menawarkan agar dibawa terdakwa lalu korban menjawab bahwa isinya pia-pia atau heci sambil tangan korban menampar kepala terdakwa hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa membawa bungkus plastic pia atau heci tersebut;
- Bahwa sesampainya diwilayah Dengok Madusari Ponorogo terdakwa yang sudah emosi lalu memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasuki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa membakar dupa yang dibawa korban sambil menampar kepala terdakwa kemudian terdakwa membakar 2 (dua) buah dupa di bawah tugu Reog setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk korban LUDI namun terdakwa tidak mendapati korban dan hanya sepeda motor korban yang tertinggal kemudian terdakwa mencari korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menemukan korban dipinggir jalan tidak jauh dari tempat duduk korban sebelumnya dan korban terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa mulai khawatir jikalau ada pengendara yang lewat dan mengetahui, kemudian terdakwa menghampiri korban LUDI dan memapahnya menuju sepeda motor dan menaikan korban ke sepeda motor lalu terdakwa membonceng korban menuju tempat yang lebih sepi dalam perjalanan korban LUDI sempat terjatuh dari sepeda motor namun bisa dinaikan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor disebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan saat itu situasi sepi kemudian terdakwa memapah korban LUDI dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa duduk disamping korban selanjutnya terdakwa berjalan menjauh meninggalkan korban dan berusaha mencari tumpangan dipinggir jalan dengan cara menyalakan korek api namun terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian terdakwa kembali melihat kondisi korban dengan menggunakan senter korek memastikan korban LUDI sudah meninggal apa belum, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LUDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan
 - Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - Pada tepi mulut diketemukan alat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. -----

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSISWO BIN SAMAK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat Encek Warung Milik Sdr.Paikun masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, ***pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau***

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan sempat menampar dan menjambak rambut terdakwa, lalu korban LUDI memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.BOCOR kemudian korban LUDI masih marah-marah kepada terdakwa karena uang tersebut masih kurang lalu terdakwa memberikan lagi pinjaman kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan keadaan habis minum-minuman keras dan marah-marah selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa atau Yusuwa dan saat itu juga korban LUDI memberikan dupa yang akan digunakan untuk ritual kepada terdakwa kemudian terdakwa dan korban berdada di dapur rumah milik terdakwa untuk membuat bekal minuman jahe hangat yang dimasukkan kedalam botol warna Orange dan juga bubuk kopi dan gula yang dimasukkan dalam plastic namun belum diseduh dengan air panas;
- Selanjutnya terdakwa mengambil pupuk Furadan untuk meracun korban yang ditaruh didalam laci bentor miliknya lalu pupuk Furadan tersebut disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa kemudian korban LUDI dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC dengan posisi korban LUDI membonceng terdakwa untuk menuju perbatasan Sawoo-Trenggalek lalu tidak jauh dari rumah terdakwa korban menghentikan kendaraan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil botol berisi minuman arak jowo dari dalam jok sepeda motornya lalu korban LUDI meminumnya sampai habis dan korban membuang botolnya;

- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa bertanya isi bungkus plastic yang tergantung disepeda motor korban LUDI lalu korban LUDI menawarkan agar dibawa terdakwa lalu korban menjawab bahwa isinya pia-pia atau heci sambil tangan korban menampar kepala terdakwa hal tersebut membuat terdakwa emosi lalu terdakwa membawa bungkus plastic pia atau heci tersebut;
- Bahwa sesampainya diwilayah Dengok Madusari Ponorogo terdakwa yang sudah emosi lalu memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasuki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa membakar dupa yang dibawa korban sambil menampar kepala terdakwa kemudian terdakwa membakar 2 (dua) buah dupa di bawah tugu Reog setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk korban LUDI namun terdakwa tidak mendapati korban dan hanya sepeda motor korban yang tertinggal kemudian terdakwa mencari korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menemukan korban dipinggir jalan tidak jauh dari tempat duduk korban sebelumnya dan korban terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa mulai khawatir jikalau ada pengendara yang lewat dan mengetahui, kemudian terdakwa menghampiri korban LUDI dan memapahnya menuju sepeda motor dan menaikan korban ke sepeda motor lalu terdakwa membonceng korban menuju tempat yang lebih sepi dalam perjalanan korban LUDI sempat terjatuh dari sepeda motor namun bisa dinaikan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor disebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan saat itu situasi sepi kemudian terdakwa memapah korban LUDI dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa duduk disamping korban selanjutnya terdakwa berjalan menjauh meninggalkan korban dan berusaha mencari tumpangan dipinggir jalan dengan cara menyalakan korek api namun terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian terdakwa kembali melihat kondisi korban dengan menggunakan senter korek memastikan korban LUDI sudah meninggal apa belum, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LUDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan
 - Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - Pada tepi mulut diketemukan alat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3)KUHP. -

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUSISWO BIN SAMAK pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 bertempat Encek Warung Milik Sdr.Paikun masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan sempat menampar dan menjambak rambut terdakwa, lalu korban LUDI memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr.BOCOR kemudian korban LUDI masih marah-marah kepada terdakwa karena uang tersebut masih kurang lalu terdakwa memberikan lagi pinjaman kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib korban LUDI datang lagi ke rumah terdakwa dengan keadaan habis minum-minuman keras dan marah-marah selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa atau Yusuwa dan saat itu juga korban LUDI memberikan dupa yang akan digunakan untuk ritual kepada terdakwa kemudian terdakwa dan korban berdada di dapur rumah milik terdakwa untuk membuat bekal minuman jahe hangat yang dimasukkan kedalam botol warna Orange dan juga bubuk kopi dan gula yang dimasukkan dalam plastic namun belum diseduh dengan air panas;
- Selanjutnya terdakwa mengambil pupuk Furadan untuk meracun korban yang ditaruh didalam laci bentor miliknya lalu pupuk Furadan tersebut disimpan di saku baju yang dipakai terdakwa kemudian korban LUDI dan terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC dengan posisi korban LUDI membonceng terdakwa untuk menuju perbatasan Sawoo-Trenggalek lalu tidak jauh dari rumah terdakwa korban menghentikan kendaraan dan mengambil botol berisi minuman arak jowo dari dalam jok sepeda motornya lalu korban LUDI meminumnya sampai habis dan korban membuang botolnya;
- Bahwa saat berhenti tersebut terdakwa bertanya isi bungkusan plastic yang tergantung disepeda motor korban LUDI lalu korban LUDI menawarkan agar dibawa terdakwa lalu korban menjawab bahwa isinya pia-pia atau heci sambil

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban menampar kepala terdakwa hal tersebut membuat terdaka emosi lalu terdakwa membawa bungkusan pia atau heci tersebut;

- Bahwa sesampainya diwilayah Dengok Madusari Ponorogo terdakwa yang sudah emosi lalu memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasukki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa lalu korban menyuruh terdakwa membakar dupa yang dibawa korban sambil menampar kepala terdakwa kemudian terdakwa membakar 2 (dua) buah dupa di bawah tugu Reog setelah itu terdakwa kembali ketempat duduk korban LUDI namun terdakwa tidak mendapati korban dan hanya sepeda motor korban yang tertinggal kemudian terdakwa mencari korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan menemukan korban dipinggir jalan tidak jauh dari tempat duduk korban sebelumnya dan korban terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa mulai khawatir jikalau ada pengendara yang lewat dan mengetahui, kemudian terdakwa menghampiri korban LUDI dan memapahnya menuju sepeda motor dan menaikan korban ke sepeda motor lalu terdakwa membonceng korban menuju tempat yang lebih sepi dalam perjalanan korban LUDI sempat terjatuh dari sepeda motor namun bisa dinaikan lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor disebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan saat itu situasi sepi kemudian terdakwa memapah korban LUDI dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu kemudian terdakwa duduk disamping korban selanjutnya terdakwa berjalan menjauh meninggalkan korban dan berusaha mencari tumpangan dipinggir jalan dengan cara menyalakan korek

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api namun terdakwa tidak mendapatkan tumpangan kemudian terdakwa kembali melihat kondisi korban dengan menggunakan senter korek memastikan korban LUDI sudah meninggal apa belum, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban LUDI meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan
 - Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik
 - Pada tepi mulut diketemukan lalat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan:

- **saksi GULING SUNAKA**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Ponorogo;
 - Bahwa pada hari Senin 24 Oktober 2016, bertempat di warung milik PAIKUN jalan Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, terdapat sesosok mayat yang dalam keadaan tertelungkup di sebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu didepan sebuah warung;
 - Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh warga sekitar jika ada sesosok mayat;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat tersebut dan bukan orang disekitar tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian nya;
- Bahwa disekitar mayat tersebut terdapat sebuah botol warna orange berisi cairan seperti minuman;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan bahwa korban memiliki telepon genggam merek ALDO warna putih dengan nomor IMEI 355039150248655 dan IMEI 2 : 355039150248663 yang ternyata berada ditangan HABIDIN SIREGAR, di kediri;
- Bahwa bahwa dari HABIDIN SIREGAR diketahui jika tersangka yang telah memberikan telepon genggam tersebut kepadanya beserta sepeda motor SUZUKI Smash warna biru hitam NoPol: AE-4367-SC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

- Saksi NASRUDDIN, memberikan keterangan di persidangan dan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga.;
 - Bahwa saksi adalah pemilik sawah yang posisinya berdekatan dengan rumah kontrakan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah seorang petani yang biasa mengerjakan sawah dengan menggunakan pupuk;
 - Bahwa melakukan proses pemupukan lahan yang dilakukannya dengan menggunakan pupuk jenis KCL, UREA, TS, PONSKA, PETROGANIK, NPK dan FURADAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa telah memungut sebagian pupuk tersebut untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIYANTO, memberikan keterangan di persidangan dan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa di Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Senin 24 Oktober 2016, bertempat di warung milik PAIKUN jalan Dukuh Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, terdapat sesosok mayat yang dalam keadaan tertelungkup di sebuah tempat duduk yang terbuat dari bambu didepan sebuah warung;
- Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh warga sekitar jika ada sesosok mayat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mayat tersebut dan bukan orang disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian nya;
- Bahwa disekitar mayat tersebut terdapat sebuah botol warna orange berisi cairan seperti minuman;
- Bahwa tidak ditemukan kartu identitas pada diri mayat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri tidak mengajukan saksi yang menguntungkan, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan atas diri korban LUDDY WIDYARTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa berusaha uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melihat tumpukan pupuk yang terdapat di dekat rumah kontrakan terdakwa, yang kemudian memunculkan ide untuk meracuni korban LUDDY dengan pupuk tersebut dan terdakwa hanya mengambil segenggam saja dan memasukkan kedalam kantong plastik, dan terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan aksinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016, sekira jam 17.00 WIB korban LUDDY datang dalam keadaan mabuk dan mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo;
- Bahwa kesempatan ini dipergunakan terdakwa untuk menjalankan niatnya tersebut untuk membunuh korban LUDDY dengan cara memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi dengan jari kelingking terdakwa setelah itu pia-pia yang sudah dimasuki pupuk Furadan tersebut dipisahkan dengan yang lain agar tidak tertukar kemudian sisa pupuk dibuang oleh terdakwa saat perjalanan;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah korban LUDDY terlihat kesakitan memegangi perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa memembonceng korban dan membawanya kesebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bamboo, memastikan korban LUDI sudah meninggal, terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol minuman warna orange yang berisi wedang jahe; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NoPol: AE 4367 SC; 1 (satu) lembar notis Pajak sepeda motor suzuki Nopol :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AE 4367 SC; 1 (satu) dosbook HP merk Aldo , bahwa barang-barang bukti tersebut, telah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan telah diperlihatkan dalam persidangan, dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan

- Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik;
- Pada tepi mulut diketemukan alat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya (No.Reg.Perkara: PDM-01/Ponor/01/2017 pada persidangan tertanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa SUSISWO Bin Samak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUSISWO Bin Samak selama 12 (dua belas) Tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minuman warna orange yang berisi wedang jahe; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NoPol: AE 4367 SC;
 - 1 (satu) lembar notis Pajak sepeda motor suzuki Nopol : AE 4367 SC;
 - 1 (satu) dosbook HP merk Aldo ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada ahli waris korban Ludi;

- Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan pada hari persidangan Selasa 30 Mei 2017 yang pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHPidana dan lebih sesuai dengan tindak pidana pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut penuntut umum telah menanggapi dengan lisan yang pada pokoknya ia bertetap dengan tuntutan pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan memaksa terdakwa untuk mencarikan pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa berusaha uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melihat tumpukan pupuk yang terdapat di dekat rumah kontrakan terdakwa, yang kemudian memunculkan ide untuk meracuni korban LUDDY dengan pupuk tersebut dan terdakwa hanya mengambil segenggam saja dan memasukkan kedalam kantung plastik, dan terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan aksinya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016, sekira jam 17.00 WIB korban LUDDY datang dalam keadaan mabuk dan mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo;

- Bahwa kesempatan ini dipergunakan terdakwa untuk menjalankan niatnya tersebut untuk membunuh korban LUDDY dengan cara memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah korban LUDDY terlihat kesakitan memegang perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa membonceng korban dan membawanya kesebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan menyandarkannya disebuah tempat duduk yang terbuat dari bamboo, memastikan korban LUDI sudah meninggal, terdakwa mengambil sepeda motor Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa di atas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (Locus Delictie) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya dijatuhkan putusan;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar pasal 339 KUHP lebih subsidair melanggar pasal 380 KUHP Kedua Primair melanggar pasal 365 ayat (3) KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dengan dakwaan kombinasi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi GULING SUNAKA, saksi NASRUDIN dan saksi SUPRIYANTO, masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa SUSISWO Bin SAMAK adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu menengahkan apa yang dimaksud dengan pembunuhan berencana, yakni haruslah melewati beberapa syarat diantaranya ada sesuatu jangka waktu, bagaimana mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang, dengan kata lain memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

Kemudian yang kedua ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang dengan kata lain tidak tergesa-gesa atau tidak dalam keadaan terpaksa;

Dan yang terakhir ada pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa panik atau takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan didepan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekira Jam 06.30 Wib korban LUDI datang kerumah terdakwa dengan marah-marah dan memaksa terdakwa untuk mencari pinjaman Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akhirnya terdakwa berusaha uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun korban LUDI masih tetap marah-marah;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa melihat tumpukan pupuk yang terdapat di dekat rumah kontrakan terdakwa, yang kemudian memunculkan ide untuk meracuni korban LUDDY dengan pupuk tersebut dan terdakwa hanya mengambil segenggam saja dan memasukkan kedalam kantong plastik, dan terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan aksinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016, sekira jam 17.00 WIB korban LUDDY datang dalam keadaan mabuk dan mengajak terdakwa untuk melakukan ritual bakar dupa di daerah Sawoo;
- Bahwa kesempatan ini dipergunakan terdakwa untuk menjalankan niatnya tersebut untuk membunuh korban LUDDY dengan cara memasukkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan Pia-pia yang sebelumnya sudah dilobangi;
- Bahwa sesampainya diperbatasan Ponorogo-Trenggalek atau tugu Sawoo lalu korban LUDI dan terdakwa berhenti diwarung yang sudah tutup kemudian terdakwa memberikan makanan Pia-pia yang sudah diberi pupuk jenis Furadan kepada korban LUDI selanjutnya korban memakan pia-pia tersebut dan meminum minuman yang dibawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah korban LUDDY terlihat kesakitan memegangi perut dan kepalanya selanjutnya terdakwa membonceng korban dan membawanya ke sebuah warung yang sudah tutup berada dipinggir jalan masuk Dusun Blumbang Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan menyandarkannya di sebuah tempat duduk yang terbuat dari bamboo, memastikan korban LUDI sudah meninggal, terdakwa mengambil sepeda motor

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Suzuki Nopol AE 4367 SC milik korban LUDI dan menggunakannya untuk melarikan diri ke Kediri;

- Bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi akan tetapi Majelis Hakim berpegang pada Visum Et Repertum Jenazah Nomor:353/54/405.29/2016 Rumah Sakit Umum Daerah Dr.HARJONO S. Ponorogo tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr.RONY JUDIANTO dengan kesimpulan

Pemeriksaan luar tidak diketemukan adanya tanda-tanda kekerasan titik;

Pada tepi mulut diketemukan alat mati koma diduga korban LUDI meninggal dunia karena keracunan titik;

Bahwa meskipun tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) Majelis Hakim meyakini akibat kematian korban LUDI adalah dari perbuatan terdakwa yang mencampurkan pupuk jenis Furadan kedalam salah satu makanan korban LUDI, dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa SUSISWO BIN SAMAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 185 (2) dan (3) KUHP, untuk membuktikan perbuatan hukum terdakwa paling sedikit harus didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dan jika seorang saksi saja maka harus disempurnakan dengan alat bukti lain; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim hendaknya memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus memiliki aspek korektif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa memiliki nilai penyadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya), preventif (artinya penjatuhan pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat lebih mengendalikan diri dan menahan diri agar terhindar dari perbuatan-perbuatan melawan hukum) dan edukatif (artinya terdakwa dengan kejadian yang telah menimpanya dapat mengambil hikmah dan pembelajaran yang baik dan sebagai kontrol diri dalam bersosialisasi ditengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa ditahan dan penahanan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, sehingga patutlah masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman warna orange yang berisi wedang jahe; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NoPol: AE 4367 SC; - 1 (satu) lembar notis Pajak sepeda motor suzuki

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : AE 4367 SC; - 1 (satu) dosbook HP merk Aldo ; Dikembalikan kepada ahli waris korban Ludi;; merupakan sarana dan hasil perbuatan pidana yang telah terbukti dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar utusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya korban LUDDI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SUSISWO BIN SAMAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol minuman warna orange yang berisi wedang jahe; Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NoPol: AE 4367 SC;
- 1 (satu) lembar notis Pajak sepeda motor suzuki Nopol : AE 4367 SC;
- 1 (satu) dosbook HP merk Aldo ;
- 1(satu) buah HP merek ALDO

Dikembalikan kepada ahli waris korban LUDDI;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu 7 Juni 2017, oleh GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH. Sp.N sebagai Hakim Ketua, DWI SUGIANTO, SH. MH. dan ANDI WILHAM, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG PURWOKO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh DEDDY AGUS OCTAVIANTO, SH. Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SUGIANTO, S.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H. Sp.N.

ANDI WILHAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG PURWOKO, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Png